



**PUTUSAN**

Nomor 0417/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Astuti binti M. Noer**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT.016 RW. 006 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Imansyah bin Edy Sutomo** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT.012 RW. 005 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0417/Pdt.G/2016/PA.Dp., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

---

Hlm. 1 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 135/2/IV/2013 tertanggal 01 April 2013 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Renda selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Fadil (L), umur 2 tahun 5 bulan; sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Mei 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;
  - b. Tergugat tidak bisa ditegur dan dinsehati, jika ditegur Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2015 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Imansyah bin Edy Sutomo) terhadap Penggugat (Astuti binti M. Noer);

---

Hlm. 2 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat pada persidangan pertama telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilakan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk USWATUN HASANAH, S.HI. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator bahwa mediasi telah dilakukan yang pada intinya proses mediasi tidak berhasil kesepakatan untuk berdamai hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan tertanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat sementara Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan meskipun Tergugat tidak hadir. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut:

### A. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 135/2/IV/2013, tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp



**B. Saksi-saksi**

1. **H. Abakar bin A. Hamid**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT.016 RW. 006 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Simpasai;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena disebabkan Tergugat sering main judi, minum-minuman beralkohol, dan kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, karena saksi melihat beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar setahun yang lalu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Nuraya Binti H. Ali**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT.016 RW. 006 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

---

Hlm. 4 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah menikah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Simpasai;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena disebabkan Tergugat sering main judi, minum-minuman beralkohol, dan kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, karena saksi melihat beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar setahun yang lalu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri dipersidangan sehingga Majelis Hakim berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi tertanggal 31

---

Hlm. 5 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dengan mediatornya, Uswatun Hasanah, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Dompu, yang pada intinya mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk berdamai, hal mana upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan cerai talak oleh Penggugat, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugatsuka berjudi dan minum minuman keras, Tergugat tidak bisa ditegur melainkan marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat yang sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok diajukannya perceraian oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah secara hukum sehingga dengan sendirinya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan pokok Penggugat tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg. maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

---

Hlm. 6 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sampai memukul Penggugat, sehingga hal ini yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 309 R.Bg ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah mendukung dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri nikah pada tanggal 30 Maret 2013 dan telah hidup bersama sebagai suami istri sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka minum minuman keras dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat suka

---

Hlm. 7 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memukul Penggugat yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2015;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal bersama menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan

---

Hlm. 8 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab kitab *GhoyatulMarom* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة واحدة

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan Penggugat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan

Hlm. 9 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Imansyah bin Edy Sutomo**) terhadap Penggugat (**Astuti binti M. Noer**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 411.000,-** (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada **hari Rabu tanggal 07 September 2016** Masehi bertepatan dengan **tanggal 5 Zulhijah 1437 Hijriyah** oleh dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S. Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

---

Hlm. 10 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Drs. Hamdu** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Achmad Iftauddin, S. Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. Hamdu**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-        |
| <b>JUMLAH</b>        | <b>Rp. 411.000,-</b> |

---

Hlm. 11 dari 11 Hlm.  
Put. No. 0417/Pdt.G./2016/PA Dp